

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritime mempunyai posisi strategis dalam *The Global Supply Chain System* dan *The Centre of Gravity* dengan potensi sumber daya alam yang melimpah di laut Indonesia. pertahanan dan keamanan, namun masih banyak menghadapi persoalan. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km.²

Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 km² pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal)¹. Pasal 47 Ayat 1 menyatakan bahwa Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, Negara Kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*), sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya. Hal ini menunjukkan nilai strategis pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan negara sebagai *'gatekeeper'* wilayah kedaulatan RI dan kawasan perbatasan sebagai beranda negara perlu mendapatkan prioritas penanganan seiring dengan berkembangnya berbagai permasalahan yang dihadapi.

¹Tri Poetranto (Puslitbang Strahan Balitbang Dephan), "Bagaimana Dengan Perbatasan laut Kita?", <http://buletinlitbang.dephan.go.id/>, diakses pada tanggal 23 April 2021.

Sebagai negara kepulauan Indonesia tentunya tidak terlepas dari konflik atau permasalahan yang timbul baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar misalnya dengan negara-negara tetangga yang terkait dengan batasan wilayah. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan *illegal fishing*. Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan diluar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara financial.²

Berdasarkan pemaparan Yunus Husein, pada tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat beberapa modus operadi pelaksanaan tindak pidana *illegal unreported fishing* di Indonesia, antara lain :³

1. Pemalsuan dokumen.
2. Mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan.
3. *Double flagging* dan *double registered*.
4. Melakukan penangkapan ikan tanpa ijin dan atau tidak dilengkapi dengan SLO/SPB.
5. Memodifikasi kapal tanpa ijin.

²Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*, (Bogor: PKSPL-IPB, 2010), hlm. 15.

³Yunus Husein, Staf Khusus Satuan Tugas Penangkapan ikan secara ilegal, Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 15 November 2017.

6. Menggunakan nahkoda dan ABK Asing.
7. Mendaftarkan *pumboat* asing sebagai kapal Indonesia dan memalsukan dokumen kependudukan ABK.
8. Mematikan *transmitter* kapal.
9. *Transshipment illegal* di laut.

Kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia yang menurut taksiran Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 telah merugikan negara lebih dari Rp. 100 triliun per tahun ini sudah tentu tidak bisa dibiarkan terus berlanjut, karena menjadi ancaman serius bagi keamanan maritime juga telah membawa kerugian besar bagi negara.⁴ Tindakan dan penghukuman *illegal fishing* yang dilakukan pemerintah melalui Satgas hanya berupa tindakan penenggelaman dan atau pembakaran kapal, adapun hukuman hanya dijatuhkan kepada nahkoda dengan kapal belum menyentuh organisasi sebagai pelaku utamanya.

Tindak pidana transnasional ini, membutuhkan penindakan yang tidak cukup hanya ditelaah dari konteks hukum saja, melainkan permasalahan kerugian negara yang tidak kembali perlu ditinjau melalui kacamata ekonomi. Kasus *illegal fishing* yang menimbulkan kerugian pada negara selain permasalahan hukum juga termasuk dalam masalah ekonomi karena akibat tindakan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum berdampak pada kerugian keuangan negara karena ikan yang bernilai ekonomi untuk diperdagangkan malah dicuri.

⁴Tempocom. "Perangi *Illegal Fishing*, KKP Tambah 104 Personel Pengawas", <https://bisnis.tempo.co/read/1373220/perangi-illegal-fishing-kkp-tambah-104-personel-pengawas/full&view=ok>, diakses tanggal 17 September 2021.

Fenomena kedua, adalah terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam prakteknya para pelaku *illegal fishing* tidak segan menggunakan alat penangkapan ikan atau *Fish Aggregating Devices (FAD)* yang bisa merusak lingkungan laut (*destruktif fishing*) misalnya adalah penangkapan ikan yang menggunakan bom ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti *trawl* (pukat harimau),⁵ mereka tidak sadar bahwa penangkapan ikan dengan cara itu akan mengeksploitasi habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan melakukan reproduksi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Pasal 50 menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan Laut melalui:

1. Konservasi Laut.
2. Pengendalian Pencemaran Laut.
3. Penanggulangan bencana Kelautan; dan
4. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana.

Pada kenyataannya, penjatuhan hukuman pada *illegal fishing* belum menyentuh pada pelaku yang sesungguhnya yang merupakan suatu organisasi. Padahal dengan banyaknya kerugian negara yang timbul akibat *illegal fishing* dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya pada pelaku utamanya. Karena sejauh ini proses hukum yang mengadali para nahkoda hanya didenda dengan nominal yang kecil tidak dapat mengembalikan kerugian negara. Adapun

⁵Okezone.com. "Illegal Fishing Rusak Lingkungan", <https://news.okezone.com/read/2008/10/09/230/152275/illegal-fishing-rusak-lingkungan>, diakses tanggal 17 September 2021.

nominal yang besar tidak dapat dibayar karena nahkoda tidak memiliki uang untuk membayar dan hukuman ditambahkan pada kurungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan membahas secara khusus mengenai penegakkan hukum terhadap praktik *Illegal Fishing* dilihat dari pendapatan nelayan dengan judul : **“Tinjauan Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Praktik *Illegal Fishing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pola pencegahan dan penangkapan melalui Satgas 115 terhadap praktik *Illegal Fishing*?
2. Bagaimana kerugian negara terhadap pelanggaran, penindakan, hingga vonis pengadilan terhadap praktik *Illegal Fishing* dalam pengadilan negeri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dari penelitian ini antara lain :

- a. Mengidentifikasi pola pencegahan dan penangkapan melalui Satgas 115 terhadap praktik *Illegal Fishing*.

- b. Mengidentifikasi kerugian negara terhadap pelanggaran, penindakan, hingga vonis pengadilan terhadap praktik *Illegal Fishing* dalam pengadilan negeri.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada masalah penelitian di atas, maka manfaat penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini berguna sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, mengenai penegakkan hukum terhadap praktik *Illegal Fishing* dilihat dari pendapatan nelayan.

b. Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- 1) Bagi mahasiswa Fakultas Hukum, dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai tindakan penegakkan hukum terhadap praktik *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
- 2) Bagi akademisi, dapat memberikan ide baru sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dikembangkan nantinya, khususnya kajian mengenai *Illegal Fishing*.

D. Metode Penelitian

Dalam rangka penyusunan penelitian ini, metode yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memberi gambaran mengenai Tinjauan Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Praktik *Illegal Fishing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif yang dimaksudkan adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer dan menemukan kebenaran dengan mengumpulkan bahan hukum dari Undang-Undang dengan keterkaitan dari sumber masalah.⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
- 2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 81.

- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia.
- 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan Membahayakan dan/atau Merugikan.
- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2019 Perubahan atas Permen KP Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Apendiks CITES.
- 7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur – literatur yang terkait. Bahan hukum sekunder ini antara lain buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Untuk mendapatkan data yang cukup dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan beberapa sumber pengambilan data yang mana satu sama lainnya saling melengkapi.

Adapun sumber pengambilan data yang akan penulis gunakan dengan menggunakan Studi Pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dalam ruang perpustakaan.⁷ Data diperoleh dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku-buku tentang, jurnal, artikel, maupun informasi yang ada di media cetak maupun elektronik.

4. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan penelitian ini dengan melakukan analisa secara kualitatif. Maksud teknik pengolahan data secara kualitatif, ialah dengan memilih data dengan kualitasnya yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif yang artinya suatu cara analisis data yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional

1. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini dibutuhkan untuk tinjauan tentang penegakkan hukum terhadap praktik *illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

⁷Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: PT Alfabet, 2016), hlm.

a. Teori Kedaulatan

Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Pengertiannya dapat bersifat eksternal, yaitu kekuasaan mutlak dan merdeka suatu negara berhadapan dengan negara lain dan dapat pula bersifat internal antara negara dengan rakyatnya.⁸

Hal senada juga dikemukakan oleh Sri Soemantri, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah sesuatu yang tertinggi di dalam negara. Jadi kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan yang tidak di bawah kekuasaan yang lain.⁹ Dari sudut pandang yang berbeda Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa, kata "kedaulatan" berasal dari Bahasa Arab, yaitu *daulah* yang berarti rezim politik atau kekuasaan¹⁰. Dengan demikian kedaulatan atau *souvereiniteit* (*sovereignty*) merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam rangka penyelenggaraan negara. Teori kedaulatan intinya berkaitan dengan kekuasaan penyelenggaraan negara.

Menyangkut siapa atau apa yang menguasai, maka kedaulatan itu pada prinsipnya dapat dipegang oleh seseorang, sekelompok orang, sesuatu badan atau sekelompok badan yang melakukan legislasi dan administrasi fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam ilmu hukum, dikenal

⁸C. F. Strong, *Modern Political Constitution*, (London: *The English Language Society*, 1930-1966), hlm. 80.

⁹Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, (Jakarta: Nusamedia, 2007), hlm. 9.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 22.

adanya 5 (lima) teori atau ajaran mengenai siapa yang berdaulat itu, yaitu:¹¹

1) Teori Kedaulatan Tuhan.

Ajaran kedaulatan Tuhan menganggap Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Dalam prakteknya, kedaulatan Tuhan ini dapat menjelma dalam hukum yang harus dipatuhi oleh kepala negara atau dapat pula menjelma dalam kekuasaan Raja atau Paus yang mengklaim wewenang untuk menetapkan hukum atas nama Tuhan¹²

2) Teori Kedaulatan Raja.

Kedaulatan Raja beranggapan bahwa Rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara.¹³ Pandangan seperti ini muncul terutama setelah periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa. Kedaulatan Raja didukung oleh pembenaran cara pandang para filsuf dan ahli ketatanegaraan pada masa lampau tentang pemerintahan.

3) Teori Kedaulatan Negara.

Hukum adalah penjelmaan dari kehendak atau kemauan negara. Negaralah yang menciptakan hukum, dan negaralah satu-satunya sumber hukum yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di

¹¹Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 14.

¹²Padmo Wahjono, *Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 15.

¹³Gaetano Mosca, *The Ruling Class*, (New York-London: McGraw-Hill, 1939), hlm. 375.

luar negara, tidak ada seorang pun yang berwenang menetapkan hukum

4) Teori Kedaulatan Rakyat

Ajaran kedaulatan rakyat yang meyakini bahwa yang sesungguhnya yang berdaulat dalam setiap negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah. Dengan demikian kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, yang diselenggarakan melalui badan perwakilan berdasarkan suara terbanyak (*general will/volonte generale*). Gagasan bahwa rakyat yang berdaulat dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa yang terbaik di masyarakat umumnya adalah apa yang dianggap paling baik oleh banyak orang.¹⁴

b. Teori Penegakan Hukum

Untuk menganalisis mengenai penegakan hukum *Illegal Fishing* yang dilakukan Pemerintah Indonesia maka digunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 96.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :¹⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan ini meliputi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian.

2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum,¹⁶ yaitu:

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tanpa Tahun), hlm. 7.

- a. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.¹⁷
- b. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.¹⁸
- c. Satgas 115 adalah Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dibentuk berdasarkan Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal tertanggal 19 Oktober 2015. Secara tersirat, Satgas dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Koordinasi tersebut berada dalam satu komando Satgas 115 yang di komandoi oleh Komandan Satgas Menteri Kelautan dan Perikanan.¹⁹

¹⁷Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan.

¹⁸Mochtar Kusumaatmadja *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 179.

¹⁹Peraturan Presiden No 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*), Pasal 4 ayat 1.

d. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, penulisan membuat penelitian ini dalam 6 (enam) bab, yaitu antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori dan kerangka Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, sub bab pertama diuraikan tentang *Illegal Fishing*, terdiri dari : Pengertian *Illegal Fishing* dan Kriteria Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia. Sub bab kedua menguraikan Penangkapan Ikan, terdiri dari : Pengertian Penangkapan Ikan; Persyaratan Usaha Perikanan Tangkap

²⁰Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

Ikan; Tata Cara Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap; Kewajiban Pelaku Usaha Pemegang Izin Usaha Perikanan Tangkap; Perpanjangan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap; dan Perizinan Berdasarkan Ukuran Kapal Nelayan. Sedangkan pada sub bab ketiga tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara (*Illegal Fishing*), menguraikan tentang : Pengertian Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal; Struktur Satgas 115; Pedoman Operasi; dan Penelitian Terdahulu.

BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGKAPAN MELALU SATUAN TUGAS 115 TERHADAP PRAKTEK *ILLEGAL FISHING*

Pada bab ini diuraikan mengenai : Kasus *Illegal Fishing* Dalam Putusan Pengadilan Perikanan DAN Pencegahan Dan Penangkapan Melalui Satuan Tugas 115 Terhadap Praktek *Illegal Fishing*, terdiri dari : Pengertian Satgas 115, Unsur Satgas 115, Jenis Kegiatan dan Tahapan Kerja Satgas 115, Wewenang Satgas 115, Tahapan Penyelidikan Satgas 115, dan Penanganan Barang Bukti dan Anak Buah Kapal.

BAB IV PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PELANGGARAN, PENINDAKAN DAN VONIS PENGADILAN PADA PRAKTEK *ILLEGAL FISHING*

Pada bab ini diuraikan : Pola Pencegahan dan Penangkapan Melalui Satgas 115 Terhadap Praktik *Illegal Fishing*, terdiri dari : Pra Penuntutan Pada Kasus Yang Ditangani Sendiri, oleh Satgas 115,

Penuntutan, Upaya Hukum, Eksekusi. Sub bab selanjutnya tentang : Kerugian Negara Terhadap Pelanggaran, Penindakan dan Vonis Pengadilan Terhadap Praktik *Illegal Fishing*, Kerugian Negara Pasca *Illegal Fishing*, Bentuk Kejahatan *Illegal Fishing*, dan Regulasi dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing*.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan secara singkat mengemukakan saran.

